



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 25

Tahun : 2012

Seri : E

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 39 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN KOTA WONOSARI DAN
PENATAAN ARUS LALU LINTAS ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DAN
BARANG DALAM WILAYAH KOTA WONOSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang dengan Kendaraan Bermotor Umum dan untuk menyesuaikan perkembangan keadaan maupun tuntutan kebutuhan layanan jasa angkutan penumpang umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Kota Wonosari dan Penataan Arus Lalu Lintas Angkutan Penumpang Umum dan Barang dalam Wilayah Kota Wonosari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44 ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 2 Seri E); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang dengan Kendaraan Bermotor Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 4 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN KOTA WONOSARI DAN PENATAAN ARUS LALU LINTAS ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DAN BARANG DALAM WILAYAH KOTA WONOSARI.**

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perhubungan.
5. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
6. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
7. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
8. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.
9. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
10. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

Pasal 2

- (1) Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Kota Wonosari sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.
- (2) Penataan arus lalu lintas angkutan penumpang umum dan barang dalam Wilayah Kota Wonosari, meliputi arus lalu lintas Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Antar Provinsi, Antar Kota Dalam Provinsi, Angkutan Perdesaan dan Angkutan Barang dalam Kota Wonosari sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

- (3) Untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penataan arus lalu lintas dalam Wilayah Kota Wonosari, maka di pasang rambu-rambu lalu lintas pada ruas jalan yang bersangkutan sesuai peruntukannya dan pengaturan lebih lanjut mengenai pemanfaatan fungsi jalan/penggal ruas jalan.
- (4) Pengawasan dan pelaksanaan penataan arus lalu lintas angkutan penumpang umum dan barang dalam Wilayah Kota Wonosari ditugaskan kepada Dinas dengan berkoordinasi dengan SKPD terkait.
- (5) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Nomor 247/KPTS/2002 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Kota Wonosari Kabupaten Gunungkidul dan Keputusan Bupati Nomor 249/KPTS/2002 tentang Penataan Arus Lalu Lintas Angkutan Umum dan Barang Dalam Wilayah Kota Wonosari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 12 Oktober 2012
BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 12 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
 NOMOR 39 TAHUN 2012
 TENTANG
 PENETAPAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN KOTA
 WONOSARI DAN PENATAAN ARUS LALU LINTAS
 ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DAN BARANG DALAM
 WILAYAH KOTA WONOSARI

NO	KODE TRAYEK	RUTE TRAYEK
1.	A	Terminal Wonosari - S4 Baleharjo - S5 Baleharjo – S3 Besole – Bundaran Taman Bunga – Bundaran BRI - S4 Pemda/Kantor Pos – S3 Kranon - Bundaran Siyono - S3 Kranon - S3 RM Pendowo – S4 Pemda/Kantor Pos – S3 Sumarwi Jln Brigjend Katamso - S3 Besole - S5 Baleharjo - S4 Baleharjo Jl. MGR Sugiyo Pranoto - Terminal Wonosari Jl. Darmakum Darmokusumo.
2.	B	Terminal Selang - S4 Selang – S3 Branang – Jln Pemuda – S5 Baleharjo - S3 Besole Jl. MGR Sugiyo Pranoto-S3 Sumarwi – Bundaran Taman Bunga – Bundaran Kodim – S4 RSUD – S3 Pendowo - S3 Kranon Jln. Agus Salim - Bundaran Siyono - S3 Kranon Jln. Agus Salim - S3 Pendowo – S4 RSUD – Bundaran Kodim – Bundaran Taman Bunga - S3 Sumarwi - S3 Besole Jl. MGR Sugiyo Pranoto - S5 Baleharjo – S3 Branang – S4 Selang – Terminal Wonosari Jl. Darmakum Darmokusumo.
3.	C	Terminal Wonosari - S4 Baleharjo – S5 Baleharjo - Jl. MGR Sugiyo Pranoto - S3 Besole Jl. MGR Sugiyo Pranoto - S3 Sumarwi Jln Sumarwi – Bundaran Taman Bunga – Bundaran BRI – S4 Pemda/Kantor Pos – S4 Penmas – S3 Kranon - Bundaran Siyono - S3 Kranon - S4 Penmas – S4 Pemda/Kantor Pos – S3 Sumarwi Jln Brigjend Katamso - S3 Besole Jl. MGR Sugiyo Pranoto - S5 Baleharjo – S4 Baleharjo - Terminal Wonosari Jl. Darmakum Darmokusumo.
4.	D	Terminal Wonosari - S4 Selang – S3 Branang – S5 Baleharjo - S3 Besole Jl. MGR Sugiyo Pranoto - S3 Sumarwi – Bundaran Taman Bunga – Bundaran BRI – S4 Pemda – S4 Penmas – S4 Pancuran – Bundaran Siyono – S4 Pancuran – S4 Penmas – S4 Pemda – S3 Sumarwi Jln Brigjend Katamso - S3 Besole Jl. MGR Sugiyo Pranoto - S5 Baleharjo – S3 Branang – S4 Selang – Terminal Wonosari Jl. Darmakum Darmokusumo.
5.	E	Terminal Wonosari - S4 Selang – S3 Branang – S5 Baleharjo - S3 Besole Jl. MGR Sugiyo Pranoto - S3 Sumarwi – Bundaran Taman Bunga – Bundaran BRI – S4 RSUD – S4 Budegan – S4 Kemorosari – Bundaran Siyono – S4 Kemorosari – S4 Budegan – S4 RSUD – Bundaran BRI – S4 Pemda – S3 Sumarwi Jln Brigjend Katamso - S3 Besole Jl. MGR Sugiyo Pranoto - S5 Baleharjo – S3 Branang – S4 Selang – Terminal Wonosari Jl. Darmakum Darmokusumo.

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

BADINGAH

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
 NOMOR 39 TAHUN 2012
 TENTANG
 PENETAPAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN KOTA WONOSARI DAN PENATAAN
 ARUS LALU LINTAS ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DAN BARANG DALAM
 WILAYAH KOTA WONOSARI

NO	JENIS ANGKUTAN	ASAL DAN TUJUAN	RUTE JALUR	
			MASUK	KELUAR
1	2	3	4	5
1.	Angkutan Umum AKAP dan AKDP	Dari dan Ke arah Yogyakarta	Bundaran Siyono - Jl.Lingkar Utara - S4 Budegan - S4 Grogol - S4 Selang - Terminal.	Terminal - S4 Baleharjo - S4 Jalan Baron - S4 Pancuran - Jl. Kyai Legi - Bundaran Siyono - Yogyakarta.
2.	Angkutan Umum AKAP	Dari dan Ke arah Semin, Ponjong, Semanu dan Jalur lain yang searah	S4 Selang (Semin/Ponjong) - Terminal. S4 Baleharjo (Semanu) - Terminal.	Terminal - S4 Selang (Semin/Ponjong) Terminal - S4 Baleharjo (Semanu)
3.	Angkutan Umum Perdesaan	Dari dan Ke arah Gading, Playen dan jalur lain yang searah	Bundaran Siyono - S3 Kranon - S3 Pendowo - S4 RSUD - S3 Branang - S4 Selang - Terminal.	Terminal - S4 Baleharjo - S4 Tegalsari - S3 Depan Terminal Lama - S4 Penmas - S4 Pancuran - Bundaran Siyono - Yogyakarta.
		Dari dan Ke arah Nglipar	S4 Budegan - S4 RSUD - Bundaran Kodim - S3 Branang - S4 Selang - Terminal.	Terminal - S4 Baleharjo - S4 Tegalsari - S3 Depan Terminal Lama - S4 Penmas - S3 Kranon - S3 Pendowo - S4 RSUD - S4 Budegan - Nglipar.
		Dari dan Ke arah Grogol, Bejiharjo dan Sokoliman	S4 Grogol - S4 Selang - Terminal.	Terminal - S4 Selang - S4 Grogol - Bejiharjo/Sokoliman.
		Dari dan Ke arah Semin, Ponjong dan jalur lain yang searah	S4 Selang - Terminal	Terminal - S4 Baleharjo - S4 Tegalsari - S3 Depan Terminal Lama - S4 Penmas - S3 Kranon - S3 Pendowo - S4 RSUD - S3 Branang - S4 Selang - Ponjong/Semin
		Dari dan Ke arah Baran, Semanu dan jalur lain yang searah	S4 Baleharjo - S4 Tegalsari - S3 Depan Terminal Lama - S4 Penmas - S3 Kranon - S3 Pendowo - S4 RSUD - S3 Branang - S4 Selang - Terminal.	Terminal - S4 Baleharjo - Baran/ Semanu.

1	2	3	4	5
		Dari dan Ke arah Baron, Jepitu, Tepus, Tanjungsari dan Trowono	S4 Jl.Baron – S4 Baleharjo - Terminal.	Terminal – S4 Baleharjo – S5 Baleharjo – S3 Besole – S3 Depan Terminal Lama – S4 Penmas – S4 Pancuran S4 Tegalsari - Jl.Baron
		Dari dan Ke arah Panggang	Simpang Pancuran – S4 Jl.Baron – S4 Baleharjo – Terminal.	Terminal – S4 Baleharjo – S5 Baleharjo- S3 Besole S3 Depan Terminal Lama – S4 Penmas - S4 Pancuran – Siraman Panggang
4.	Angkutan Barang Menerus	Dari dan Ke Yogyakarta atau Klaten, Sukoharjo, Wonogiri dan Jalur lain yang searah	Arus masuk kendaraan dialirkan Bundaran Siyono - S4 Budegan – S4 Grogol – S4 Selang – S4 Baleharjo (lingkar utara).	Melalui ruas jalan lingkaran selatan S4 Selang – S4 Baleharjo – S4 Jln Baron – S4 Pancuran – Bundaran Siyono.
		Dari dan Ke arah Siraman, Yogyakarta dan jalur lain yang searah	Dari Yogyakarta (terbatas khusus truk spesifikasi maksimum dua as) – Simpang Siyono – S4 Pancuran – Siraman. Untuk kendaraan truk dengan spesifikasi di atas dua as, masuk melalui Jl.Lingkar Utara – S4 Budegan – S4 Grogol – S4 Selang – S4 Baleharjo – S4 Jl.Baron – S4 Pancuran – Siraman	Dari Siraman – S4 Pancuran – Simpang Siyono – Yogyakarta
		Dari dan Ke Yogyakarta, Tepus dan Tanjungsari dan Jalur lain yang searah	Dari Yogyakarta (terbatas khusus truk spesifikasi maksimum dua as) – Simpang Siyono – S4 Pancuran – S4 Jln Baron - Tepus/Tanjungsari. Untuk kendaraan truk dengan spesifikasi di atas dua as, masuk melalui Jl.Lingkar Utara – S4 Budegan – S4 Grogol – S4 Selang – S4 Baleharjo – S4 Jl.Baron. Dari Yogyakarta – Simpang Siyono – Jl. Lingkar Utara – S4 Budegan – S4 Grogol – S4 Selang – S4 Baleharjo – S4 Jl.Baron – Tepus/Tanjungsari	Dari Tepus/Tanjungsari – S4 Jl.Baron – S4 Pancuran – Bundaran Siyono – Yogyakarta.

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
 NOMOR 39 TAHUN 2012
 TENTANG
 PENETAPAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN KOTA WONOSARI DAN
 PENATAAN ARUS LALU LINTAS ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
 DAN BARANG DALAM WILAYAH KOTA WONOSARI

NO	NAMA JALAN/PENGGAL RUAS JALAN	KETERANGAN
1.	Jalan KH.Dewantoro, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Jalan Pramuka, Jalan Kesatrian dan Jalan Sumarwi	Difungsikan menjadi jalan dua arah
2.	Penggal ruas jalan Brigjen Katamso (Simpang 3 Jalan Satria – Simpang 3 Masjid Mujahidin)	Difungsikan sebagai jalan satu arah dari arah barat dan arus satu arah berlaku pukul 06.00 s/d 18.00 WIB
3.	Ruas Jalan Tentara Pelajar (Simpang 3 Terminal – Simpang 4 Balai Desa Kepek)	Difungsikan sebagai jalan dua arah
4.	Ruas jalan Tentara Pelajar (Simpang 4 Balai Desa Kepek – Simpang 3 Kranon)	Difungsikan sebagai jalan dua arah untuk semua jenis kendaraan kecuali bus Angkutan Perdesaan, AKDP, AKAP dan truk dari arah selatan serta dari arah utara terbatas untuk bus non angkutan umum maksimum ukuran sedang dan truk maksimum spesifikasi 2 (dua) as atau sesuai ketentuan jalan Kelas III berlaku pukul 06.00 s/d 18.00WIB
5.	Ruas jalan Kyai Legi (Simpang Siyono – Simpang 3 Pancuran)	Difungsikan sebagai jalan dua arah untuk semua jenis kendaraan, kecuali bus dan truk dari arah utara, berlaku pukul 06.00-18.00 WIB
6.	Khusus ruas jalan KH.Dewantoro dan penggal ruas jalan Dr.Wahidin Sudirohusodo (Simpang 5 Baleharjo – Simpang 4 Jalan Dr.Wahidin Sudirohusodo), Jalan Baron (Simpang 3 Jembatan Besole – Simpang 3 Jalan Baron	Karena faktor lebar dan beban jalan, pemanfaatannya bagi angkutan barang terbatas untuk kendaraan truk maksimum spesifikasi 2 (dua) as atau sesuai ketentuan jalan Kelas III

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH